



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN  
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERMOHONAN  
*ISBAT NIKAH* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER PERKARA NOMOR: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.  
TANGGAL 22 DESEMBER 2005)**

**(JURIDICAL STUDY ABOUT CONDITION AN FOUADATION  
MARRIAGE AS ONE OF (THE) APPLIANCE EVIDENCE  
IN APPLICATION ISBAT DO (STUDY DECISION  
JUSTICE OF RELIGION JEMBER CASE  
NUMBER: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.  
DATE OF 22 DECEMBER 2005))**

**DEWI RAHAYU  
NIM. 030710101054**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN  
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERMOHONAN  
ISBAT NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER PERKARA NOMOR: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.  
TANGGAL 22 DESEMBER 2005)**

**(JURIDICAL STUDY ABOUT CONDITION AN FOUADATION  
MARRIAGE AS ONE OF (THE) APPLIANCE EVIDENCE  
IN APPLICATION ISBAT DO (STUDY DECISION  
JUSTICE OF RELIGION JEMBER CASE  
NUMBER: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.  
DATE OF 22 DECEMBER 2005))**

**DEWI RAHAYU  
NIM. 030710101054**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEWI RAHAYU  
NIM : 030710101054  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **KAJIAN YURIDIS TENTANG SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERMOHONAN ISBAT NIKAH** (studi putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr tanggal 22 Desember 2005) adalah asli buatan sendiri dan belum pernah di publikasikan.

Penulis, Juni 2007

## **MOTTO**

**“Ada pribadi yang memasuki hati kita dan berlalu dengan segera, Ada pribadi yang tinggal sekian lama dan meninggalkan kesan yang dalam, Namun ada pribadi yang hadir dan menetap dan diri kita pun tak akan pernah sama lagi”**

**(Ang Tek Kun)**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN  
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERMOHONAN  
ISBAT NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER PERKARA NOMOR: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.  
TANGGAL 22 DESEMBER 2005)**

**(JURIDICAL STUDY ABOUT CONDITION AN FOUADATION  
MARRIAGE AS ONE OF (THE) APPLIANCE EVIDENCE  
IN APPLICATION ISBAT DO (STUDY DECISION  
JUSTICE OF RELIGION JEMBER CASE  
NUMBER: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.  
DATE OF 22 DECEMBER 2005))**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEWI RAHAYU  
NIM. 030710101054**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
12 JUNI 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 12 JUNI 2007**

Oleh  
**Pembimbing**

**BASTIAN, S.H.**  
**NIP. 130 325 902**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 131 415 666**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN  
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERMOHONAN  
ISBAT NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER PERKARA NOMOR: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.  
TANGGAL 22 DESEMBER 2005)**

Oleh :

**DEWI RAHAYU  
NIM. 030710101054**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**BASTIAN, S.H  
NIP. 130 325 902**

**NANANG SUPARTO S.H.  
NIP. 131 415 666**

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U  
NIP. 130 808 982**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : SELASA  
tanggal : 12  
bulan : JUNI  
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP. 130 350 760**

**R.Aj. ANGELICA INDRASWRI, S.H**

**NIP. 132 296 906**

**Anggota Penguji**

**BASTIAN, S.H**

**NIP. 130 325 902**

.....

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 131 415 666**

.....



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih dan karunian-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada:

1. Bpk. Bastian, S.H. dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini
2. Bpk. Nanang Suparto, S.H. dosen pembantu pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingannya dan segala ketelitian dalam mengoreksi tulisan penulis demi kebaikan tulisan dari penulis
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku ketua penguji terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan meraih gelar Sarjana Hukum
4. Ibu R.Aj. Angelica Indraswari, S.H. selaku sekretaris penguji terima kasih atas ujiannya dan petunjuk-petunjuk saat ujian sehingga penulis mengetahui bagaimana cara menjawab secara ilmiah dalam ujian skripsi
5. Bpk. Kopong Paron Pius, S.H. S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bpk Kusmono, S.H., M.M. Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya dalam setiap penyusunan FKRS
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H. M.H. Dosen pengganti Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bantuannya
8. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas segenap bantuannya selama penulis kuliah Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Bpk. Drs. H. Sudirman Said, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Jember, terima kasih atas ijinnya sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember

10. Bpk. Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk penulis konsultasi dan pengumpulan data demi kepentingan penyusunan skripsi ini
11. Orang tuaku Bpk. Sutiman dan Ibu Pantes yang tercinta atas segala cinta dan sayang serta luapan doa yang tak pernah kering setiap hari, yang selalu menyertai tiap langkahku serta segenap pengorbananya tanpa keluh kesah.
12. Suamiku Indra Sukmawan Dimas Kurnia, terima kasih atas cinta, sayang serta perhatian yang telah diberikan selama ini.
13. Anakku Damai Bumi Eka Saputra, atas kelucuannya. Bagiku kamu adalah segalanya, kamu adalah semangat hidupku..... *you are my everithin'*
14. Adikku Samuel Agus Triyanto dan Novi Ani Rahayu, terima kasih atas bantuan doanya n waktu-waktu qta bercanda bersama selama ini
15. Kakak sepupuku Wuri yang selalu mendengarkan curahan isi htiku baik sat aku susah maupun senang terima kasih atas waktunya n semoga Tuhan akan segera mengabulkan semua doa-doamu. *Semangat.....*
16. Sahabat-sahabatku Ajeng, Ayoe, KZEP, Maritta, Atik, weti, dan semua sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan, terima kasih atas persahabatan dan dukungan kalian selama ini. *Hope Friendship 4ever*
17. Sahabat-sahabatku Ken, Egist, Din-din, Widya terima kasih atas persahabatan qta selama ini, canda riang bersama kaliaan tidak aakan pernah aaku lupakan n aku berharap supaya qta dapat menjadi sama seperti ini terus sampai kapanpun
18. Teman-teman KKM Gelombang Pertama Tahun 2006 di Pengadilan Agama Jember (mas Doddy, Mas Donny, Mas Rudi, Mas Singgih, Ayuk, Dini, Fina, Widya) terima kasih atas segala kebersamaan dan kekompakannya
19. Teman-teman seperjoeangankoe Ayoe, Nasa, Yunik, terima kasih atas kesempatan dalam berkomunikasi n bertukar pikiran saat penulisan skripsi ini serta canda riang saat qta sedang bad mood dalam menghadapi permasalahan yang menghambat penulisan skripsi qta
20. Teman-teman di kontrakan gang kelinci no. 69 A terima kasih atas perhatiannya n komunikasinya selama ini

21. Teman-teman angkatan 2003 atas segala kenangan dan kebersamaannya selama ini. *thanks guys ☺*.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran maupun tenaga, meteri maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.  
*Ammieeen*

Jember, Juni 2007

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga, oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan. Guna mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terealisasi dengan baik maka dalam pelaksanaan suatu perkawinan syarat dan rukun perkawinan harus di teliti tentang kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinan adalah penentu dari sah dan tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonan *Isbat Nikah*.

Pada uraian fakta telah dijelaskan bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan (istri pemohon) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, kecamatan Tempurejo, kabupaten Jember, namun hingga sekarang pemohon belum mendapatkan kutipan akta Nikah sebagaimana mestinya hingga istri pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2004 dan setelah pemohon mengurus pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tempurejo, kabupaten Jember, pernikahan pemohon dengan istri pemohon tidak terdaftar dalam buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama sebagaimana surat keterangan nomor: 474.2/02/555.01/2005 tanggal 16 Februari yang ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tempurejo, kabuparen Jember.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai : (a). Syarat dan rukun perkawinan sebagai salah satu alat bukti dalam permohonan *Isbat Nikah* dalam perkara Nomor: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr. (b). Pembuktian terhadap syarat dan rukun perkawinan dalam permohonan *Isbat Nikah* dalam perkara Nomor: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr. (c). Pertimbangan Hakim

Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan *Isbat Nikah* dalam perkara Nomor: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam skripsi ini

Kesimpulan yang dapat di ambil dari permasalahan tentang syarat dan rukun perkawinan sebagai salah satu alat bukti dalam permohonan *Isbat Nikah* adalah sebagai berikut:

- Termasuk syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah: (1) Mempelai laki-laki, (2). Mempelai perempuan, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, (4). *Mahar*, (5). *Shighat* atau *Ijab Kabul*.
- Pembuktian syarat dan rukun perkawinan sebagai salah satu alat bukti dalam permohonan *Isbat Nikah* maka dalam pembuktiannya kita perlu mengetengahkan doktrin-doktrin dalam ilmu fiqh dalam kitab kifayatul ahyar dan doktrin fiqh dalam kitab fathul munin IV halaman 253, karena syarat dan rukun perkawinan merupakan alat-alat bukti diluar Pasal 164 HIR.
- Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan *Isbat Nikah* dalam perkara Nomor: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr. adalah: bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam dengan seorang perempuan yaitu almarhum istri pemohon, namun hingga sekarang pemohon belum memperoleh kutipan Akta Nikah, serta menimbang bahwa permohonan pengesahan nikah dan sengketa kewarisan merupakan suatu hal yang sangat berbeda. oleh karena itu pengesahan nikah dan gugatan kewarisan tidak dapat digabung penyelesaiannya baik dalam bentuk gugat kumulatif maupun dalam bentuk rekompensi.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: Dalam melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi unsur agama dan ketentuan dalam pasal 2 ayat

(1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Serta apabila ingin mengajukan gugatan harus ada korelasinya antara gugatan yang satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.1 Tujuan Perkawinan .....	12
2.2 Rukun dan syarat perkawinan .....	13
2.3 Pengertian Dan Macam Alat Bukti.....	16
2.3.1 Syarat dan rukun perkawinan sebagai alat bukti .....	16
2.3.2 Alat bukti menurut Undang-Undang .....	18
2.4 <i>Isbat Nikah</i> .....	24

<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	26
3.1 Termasuk Dalam Syarat dan Rukun Perkawinan.....	26
3.2 Pembuktian terhadap syarat dan rukun perkawinan dalam <i>Isbat Nikah</i> perkara Nomor: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr.....	30
3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan <i>Isbat Nikah</i> dalam perkara Nomor: 1109/Pdt.G/2005/ PA.Jr. ....	40
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran pertama surat ijin konsultasi dan permohonan putusan dari Fakultas Hukum
2. Lampiran kedua surat balasan telah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama Jember
3. Lampiran ketiga putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1109/Pdt.G/2005/PA.Jr